



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/514.A/B.IV/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI PENILAI ANJUNGAN/STAND PESERTA PAMERAN PROMOSI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan semangat dan motivasi serta penghargaan kepada para peserta yang mengikuti Pameran Promosi Pembangunan Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64, perlu dilakukan penilaian kepada peserta pameran;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan penilaian tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Juri Penilai Anjungan/Stand Peserta Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Juri Penilai Anjungan/Stand Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melakukan penilaian dalam rangka memilih anjungan/stand terbaik pada pameran promosi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009, sesuai mekanisme penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Panitia Penyelenggara Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009.

- KEEMPAT** : Biaya yang diakibatkan dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan dari sumbangan sukarela/sumber-sumber lain yang bersifat partisipasi dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Agustus 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Agustus 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan :

1. Wakil Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JURI PENILAI ANJUNGAN/STAND PESERTA
PAMERAN PROMOSI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
A.	DEWAN JURI	
1.	Ir. Anshori Djausal, MT (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung)	Ketua Merangkap Anggota
2.	Masri Yahya, SE., MM (Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Iwan Safri (Unsur <i>Event Organizer</i>)	Anggota
B.	JURI PENILAI	
1.	Dra. Evie Fatmawaty, MSi (Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota
2.	Ir. Trisno Suropto (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)	Anggota
3.	Yusuf Kohar (APINDO/Unsur Dunia Usaha/)	Anggota
4.	Fikri Zahri, SH., MM (Pemerintah Kota Metro)	Anggota
5.	Drs. Dahsyad A. Latief, SH, MM (Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan)	Anggota
6.	Reni Dewi Rafia, SH, MM (Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang)	Anggota
7.	Yus Amri (Pemerintah Kabupaten Pringsewu)	Anggota
8.	M. Yunus MS. MM (Pemerintah Kabupaten Pesawaran)	Anggota
9.	I Ketut Suhandrika, S.Sn (Pemerintah Kabupaten Lampung Timur)	Anggota
10.	Adi Sriyono, S.Sos (Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)	Anggota
11.	Nurdin (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat)	Anggota
12.	Supono Bowo.MM (Pemerintah Kabupaten Mesuji)	Anggota
13.	Nasaruddin, SH. MH (Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Anggota
14.	Drs. Syahril.K. MM (Pemerintah Kabupaten Way Kanan)	Anggota
15.	Drs. Ahmad Zainuddin, MAP (Pemerintah Kabupaten Tanggamus)	Anggota
16.	Muhlisin (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara)	Anggota
17.	Meifina BF, SH (Pemerintah Kota Bandar Lampung)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**KETENTUAN MEKANISME PENILAIAN ANJUNGAN/STAND TERBAIK
DALAM PAMERAN PROMOSI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

1. Waktu Penilaian

Penilaian dilakukan selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 6 s.d 12 Agustus 2009.

2. Pelaksanaan Penilaian

a. Penilaian dibagi menjadi enam kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok Anjungan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Kelompok Stand Kabupaten Baru
- 3) Kelompok Stand Dinas/Instansi
- 4) Kelompok Stand Perusahaan/BUMN/Perbankan
- 5) Kelompok Stand Perguruan Tinggi
- 6) Kelompok Stand UMKM

b. Untuk penilaian pada Kelompok Anjungan Kabupaten/Kota, Kelompok Stand Dinas/Instansi dan Kelompok Stand Perusahaan/BUMN/Perbankan terdapat juara 1,2 dan 3. Sedangkan untuk penilaian pada Kelompok Stand Kabupaten Baru, Kelompok Stand Perguruan Tinggi dan Kelompok UMKM hanya terdapat 1 juara.

c. Tim Juri yang melakukan penilaian terhadap Kelompok Anjungan Kabupaten/Kota dan Kelompok Stand Kabupaten Baru adalah:

- 1) Ketua Tim Juri
- 2) Sekretaris Tim Juri
- 3) Anggota Tim Juri dari Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung

d. Tim Juri yang melakukan penilaian terhadap Kelompok Stand Dinas/ Instansi adalah:

- 1) Ketua Tim Juri
- 2) Sekretaris Tim Juri
- 3) Anggota Tim Juri dari Bappeda Provinsi Lampung
- 4) Anggota Tim Juri dari Dinas Perindag Provinsi Lampung
- 5) Anggota Tim Juri dari Unsur *Event Organizer*

e. Tim Juri yang melakukan penilaian terhadap Kelompok Stand Perusahaan/BUMN/Perbankan adalah:

- 1) Ketua Tim Juri
- 2) Sekretaris Tim Juri
- 3) Anggota Tim Juri dari unsur Bappeda Provinsi Lampung
- 4) Anggota Tim Juri dari Dinas Perindag Provinsi Lampung
- 5) Anggota Tim Juri dari Unsur Dunia Usaha.

f. Tim Juri yang melakukan penilaian terhadap Kelompok Stand Perguruan Tinggi adalah:


- 1) Ketua Tim Juri
- 2) Sekretaris Tim Juri
- 3) Anggota Tim Juri dari Bappeda Provinsi Lampung
- 4) Anggota Tim Juri dari Dinas Perindag Provinsi Lampung
- 5) Anggota Tim Juri dari Unsur Dunia Usaha

- b. Aspek Dekorasi Anjungan/Stand, dengan bobot penilaian 30%. Unsur yang dinilai adalah:
- 1) Keindahan Tata Ruang;
 - 2) Keserasian Dekorasi;
 - 3) Kebersihan (beserta perlengkapannya seperti kotak sampah, alat kebersihan dan toilet);
 - 4) Kebersihan (beserta perlengkapannya seperti kotak sampah, alat kebersihan dan toilet);
 - 5) Keamanan dan Keselamatan beserta perlengkapannya (alat pemadam kebakaran, P3K).
- c. Aspek Pemandu Stand, dengan bobot 20%. Unsur yang dinilai adalah:
- 1) Kemampuan Penguasaan Materi;
 - 2) Penampilan (*Performance*);
 - 3) Kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

6. Lain-lain

Hal-hal yang bersifat teknis penilaian lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara Pameran Promosi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN / Z.P.